

LAKIP 2003

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN LAMONGAN



PEMRINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2003 Unit Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

LAKIP Tahun 2003 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi.

Kepada Bapak Bupati Lamongan, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan.

Kepada semua staf Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2003 ini.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP Tahun 2003 ini masih belum sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup didalam LAKIP Tahun 2003 ini.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, 16 Maret 2004

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. SOEMARSONO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 079 416

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 BAB II PERENCANAAN STRATEGIK	
A. RENCANA STRATEGIK	
1. VISI	3
2. MISI	4
3. NILAI	4
B. TUJUAN DAN SASARAN	
1. TUJUAN	5
2. SASARAN	7
C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
1. KEBIJAKSANAAN	8
2. PROGRAM	9
D. FORMULIR RENCANA STRATEGIK	
1. KEGIATAN	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. EVALUASI KINERJA	12
a. RUTIN	12
b. PEMBANGUNAN	16
B. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA	20
C. ASPEK KEUANGAN	21
 BAB IV PENUTUP	 25
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	



PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan merupakan wujud pertanggung jawaban unit kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tercapai sasaran serta tujuan yang diterapkan selama tahun anggaran 2003, sebagaimana rencana kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran 2003 yang dituangkan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dilatarbelakangi oleh adanya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dinyatakan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan ini merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta penjabarannya, yang mencakup aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus merupakan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, akan dapat diketahui dan ditelaah serta dicarikan solusi terhadap permasalahan – permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2003, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun – tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan terarah dengan mengantisipasi hambatan – hambatan yang mungkin akan muncul.

PERENCANAAN STRATEGIK

A. RENCANA STRATEGIK

1. Visi

Terwujudnya Sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi PKM yang tangguh dan mandiri dalam pemanfaatan potensi daerah sebagai pelaku utama perekonomian masyarakat Lamongan dalam Perdagangan Bebas.

Penjelasan Visi :

Bahwa pada pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamongan diharapkan menjadi daerah industri baru, sekaligus menjadi daerah niaga yang tangguh dan menjadikan Lamongan sebagai bumi Koperasi. Sebagai daerah industri baru harus terwujud sektor industri yang kuat dan maju, berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber daya manusia industrial yang berkualitas serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi tinggi. Sebagai daerah niaga yang tangguh harus mampu bersaing secara andal dipasar baik dalam dan luar negeri dimana perekonomian nasional semakin berorientasi ke pasar global.

2. Misi

Sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di tengah era Perdagangan Bebas.

Penjelasan Misi :

Di dalam proses Industrialisasi sebagai alur pokok Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan kemandirian pelaku usaha maka sektor industri, perdagangan dan koperasi – PKM sebagai penggerak utama Pembangunan Ekonomi Daerah mengemban Misi tersebut diatas ditengah pasar yang semakin global tersebut melalui :

- a. Pengembangan teknologi dan Produk
- b. Memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
- c. Meperluas kerja sama melalui kemitraan.
- d. Peningkatan motivasi berusaha.
- e. Peningkatan akses pasar demi kesejahteraan Anggota Koperasi PKM.
- f. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan memfasilitasi terha- dap dukungan permodalan Koperasi.

3. Nilai

Untuk mendorong terwujudnya keberhasilan visi dan misi, maka diperlukan nilai – nilai pribadi yang diharapkan hidup dan berkembang dalam organisasi agar seluruh komponen yang ada serta

sepakat mendukung terwujudnya visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan.

Nilai – nilai yang diharapkan hidup dan berkembang serta menjadi budaya dalam mencapai visi bersama adalah :

a. Kesejahteraan Masyarakat.

b. Keberhasilan

c. Profesional

d. Kreatifitas

e. Pertumbuhan

f. Prestasi Kerja

g. Tanggung jawab

h. Ketaatan

i. Kejujuran

j. Kerjasama

k. Integritas

l. Informasi

m. Keseimbangan

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mengandung makna :

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

- b. Menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan misi organisasi.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud maka dalam rangka mewujudkan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sumber daya pelaku industri, perdagangan dan koperasi dalam mengelola usahanya.
- b. Terwujudnya daya saing terpenuhinya distribusi barang dan jasa dalam jumlah dan harga yang terjangkau serta berkembangnya kekuatan permodalan ekonomi kerakyatan dengan gerakan Koperasi.
- c. Terwujudnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat pelaku industri, perdagangan dan koperasi dari hasil usahanya serta terwujudnya SDM profesional sebagai penggerak Koperasi dan PKM.
- d. Terciptanya wirausaha baru dan memperluas kerja sama melalui Pola Kemitraan.
- e. Terwujudnya akses permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah dibidang industri, perdagangan dan Koperasi.
- f. Terciptanya peluang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah dibidang industri, perdagangan dan koperasi.

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk akhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, smesteran atau bulanan.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan operasional yang akan dilaksanakan..

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arah dan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan untuk mengemban misi adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya industri besar dan pedagang besar yang mantap.
- b. Lancarnya arus distribusi barang dan jasa.
- c. Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah produk.
- d. Terbentuknya lembaga perlindungan konsumen.
- e. Meningkatnya arus permodalan bagi pengusaha kecil menengah, industri , perdagangan dan koperasi UKM
- f. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil, menengah, pedagang kecil dan menengah serta koperasi UKM.
- g. Tumbuhnya wirausaha baru..

C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

1. KEBIJAKSANAAN

- a. Pengembangan Industri Kecil dan menengah melalui peningkatan keterkaitan dengan industri besar atas dasar saling menguntungkan.
- b. Peningkatan utilitas kapasitas produksi peningkatan kualitas dan peningkatan daya saing.
- c. Mengendalikan dampak lingkungan dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas proses produksi bersih dan berwawasan lingkungan.
- d. Menerapkan dan memantapkan sistem perdagangan dalam negeri yang didukung oleh peraturan perundang – undangan yang jelas.
- e. Meningkatkan peran lembaga perdagangan dan memantapkan profesionalisme pelaku usaha.
- f. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan kompetisi pasar yang sehat.
- g. Mengembangkan jaringan pemasaran dan sistem distribusi yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- h. Menyebarkan informasi perdagangan yang meliputi informasi perusahaan, informasi harga dan informasi kebijakan yang mutakhir, akurat dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan cara :

- a. Peningkatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- b. Mendorong terwujudnya investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Lamongan.
- c. Mendorong terwujudnya pengusaha kecil, menengah, industri kecil , menengah yang menguasai teknologi dan informasi pasar.
- d. Peningkatan kemitraan usaha kecil menengah dengan pengusaha besar.

2. PROGRAM

- 1) Pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.
- 2) Mengembangkan perdagangan dan sistem distribusi.
- 3) Peningkatan kualitas pengelola Koperasi dan PKM.
- 4) Pemantapan Administrasi Organisasi dan Usaha Koperasi dan PKM.
- 5) Peningkatan dukungan permodalan koperasi dan PKM.
- 6) Pemfasilitasian Pemasaran Produk Koperasi dan PKM.
- 7) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
- 8) Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur pemerintah.

D. FORMULIR RENCANA STRATEGIK

1. KEGIATAN

- 1) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Gerabah di Desa Bedingin Kecamatan Sugio.
- 2) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Tempe di Desa Drujugurit Kecamatan Sambeng.
- 3) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Bordir di Desa Wangunrejo dan Desa Gedongboyo Utung Kecamatan Turi dan Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun.
- 4) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Songkok di Desa Putat Kumpul Janggan Kecamatan Turi.
- 5) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Tas Imitasi di Desa Pomahan Janggon Kec. Turi.
- 6) Peningkatan Keterampilan Perajin Bambu Desa Banjarejo dan Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring.
- 7) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Anyaman Pandan Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng dan Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu.
- 8) Uji coba dan bantuan peralatan Industri Kecil Batu Bata Merah di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung.
- 9) Pelatihan Keterampilan Proses Produksi Industri Kecil Kerupuk dan Keripik Singkong di Desa Gendong Kulon Kecamatan Babat
- 10) Pengadaan Tenaga Penjaga Gedung Pusat Promosi dan Penjualan Produk Unggulan Kab. Lamongan.

11) Bantuan sarana promosi pada Sentra Industri Kecil :

- Industri Kecil Konveksi di Desa Tri Tunggal Kecamatan Babat
- Industri Kecil Tenun Ikat Desa Parengan Kecamatan Maduran.

12) Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

13) Identifikasi dan standardisasi Patent Produk Lamongan.

14) Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi

15) Sosialisasi Audit Eksternal oleh KAP/KJA.

16) Pemberian Modal Kerja Ketahanan pangan (KKP)

17) Pemberian Modal Kerja Simpan Pinjam (KSP)

18) Pengembangan Usaha Ekonomi Koperasi dan PKM.

19) Bimbingan teknis perkoperasian bagi Aparatur Pemerintah.

20) Pengadaan Sarana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Lamongan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan selama tahun anggaran 2003 sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perencanaan Strategik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan pada awal tahun anggaran 2003, dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut, yang secara lengkap dapat dilihat pada lampiran pengukuran dan evaluasi kinerja.

Selanjutnya untuk masing – masing kegiatan yang telah dilaksanakan pada unit kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. R U T I N

I. Program Belanja Pegawai/Personalia

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai

Pos ini mendapat bantaun sebesar Rp.1.116.152.000,- Sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan.

Dana tersebut diatas terrealisir sebesar Rp. 916.816.322,-
(82,14 %) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada formulir :
PK, EK 1, EK 2 dan EK 3.

2. Honorarium dan Upah

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp.23.040.000,- sumber dana berasal dari Dana Daerah yang dipergunakan untuk pembayaran Honor / upah bulanan , Tenaga Kontrak, bendaharawan gaji / Satuan Pemegang Kas , Pembuat Daftar Gaji dan Kesejahteraan Pegawai. Dana tersebut dipergunakan sebesar Rp.23.040.000,- (100 %)

3. Uang Lembur

Pos ini mendapat bantuan kredit sebesar Rp.14.000.000,-, sumber dana berasal dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk uang lembur bagi pegawai yang telah melaksanakan pekerjaan lembur di luar jam kerja. Dana tersebut dipergunakan Rp. 14.000.000,- (100 %)

II. Program Belanja Barang dan jasa

1. Biaya Pakai Habis Kantor.

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp.96.380.000,- sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dipakai habis, jasa perkantoran, langganan listrik, telepon dan Air Minum,

alat listrik dan elektronik dipakai habis, makan dan minum harian, biaya rapat dan tamu. Dana tersebut dipergunakan Rp. 96.380.000,- (100 %)

2. Program Belanja Perjalanan Dinas.

1) Biaya Perjalanan Dinas

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp..28.800.000,-.sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk biaya : Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah dana tersebut dipergunakan Rp. 28.755.000,- (99,84 %)

2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp.2.400.000,-.sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk biaya: Perjalanan Dinas Tetap. Dana tersebut dipergunakan Rp.2.100.000,(87,5 %)

III. Program Belanja Pemeliharaan

1. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp.10.350.000,-sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk biaya : Pengecatan, pengapuran, penyekatan ruangan. Dana tersebut dipergunakan Rp.10.350.000,- (100 %).

2. Pemeliharaan Rumah Dinas

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp.500.000,-sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk biaya :

Pengecatan, dan pengapuran. Dana tersebut dipergunakan Rp.250.000 (50 %).

3. Pemeliharaan Alat Angkutan

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp. 26.500.000,- sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas , biaya reparasi dan penggantian suku cadang, service dan pembelian bahan bakar dan pelumas. Dana tersebut dipergunakan Rp. 26.500.000,- (100 %)

4. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga.

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp.8.750.000,- sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk biaya perbaikan dan pelitur mebelair, reparasi dan service mesin ketik, compute . Dana tersebut dipergunakan Rp. 8.750.000,- (100 %)

IV. Program Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

1. Biaya Jasa Pihak ketiga.

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp.8.100.000,- sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk biaya : Biaya jasa tenaga kerja non pegawai. Honor tenaga Show Room Rp.8.100.000,- (100 %).

2. Belanja Modal.

Pos ini mendapat bantuan sebesar Rp.45.350.000,- sumber dana dari Dana Daerah. Dipergunakan untuk biaya : belanja alat kantor, belanja komputer dan printer serta belanja meja dan kursi dipergunakan sebesar Rp. 45.325.500,- (99,9 %).

b. PEMBANGUNAN

I. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah.

1. Proyek Pengembangan Sentra Industri Kecil.

Proyek Pengembangan Sentra Industri Kecil meliputi Pelatihan Teknik , Uji coba dan bantuan peralatan serta bantuan pembuatan papan nama sentra industri dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.348.000.000,-. Adapun kegiatan - kegiatan Pengembangan Sentra Industri Kecil meliputi :

- 1) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Gerabah di Desa Bedingin Kecamatan Sugio dengan dana sebesar Rp.65.000.000,-
- 2) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Tempe di Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbang dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,-

- 3) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Bordir di Desa Wangunrejo dan Desa Gedongboyo Utung Kecamatan Turi dan Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun dengan dana sebesar Rp.39.000.000,-
- 4) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Songkok di Desa Putat Kumpul Kecamatan Turi dengan dana sebesar Rp. 19.000.000,-.
- 5) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Tas Imitasi di Desa Pomahan Janggan Kecamatan Turi dengan dana sebesar Rp.19.500.000,-
- 6) Peningkatan Keterampilan Perajin Bambu Desa Banjar - rejo dan Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,-
- 7) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Anyaman Pandan Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng dan Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
- 8) Uji coba dan bantuan peralatan Industri Kecil Batu Bata Merah di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung dengan dana sebesar Rp. 20.500.000,-
- 9) Pelatihan Keterampilan Proses Produksi Industri Kecil Kerupuk dan Keripik Singkong di Desa Gendong Kulon Kecamatan Babat dengan dana PAK 2003 sebesar Rp. 35.000.000,-

10) Bantuan sarana Promosi pada Sentra Industri Kecil antara lain :

- Industri Kecil Konveksi di Desa Tri Tunggal Kecamatan Babat
- Industri Kecil Tenun Ikat Desa Parengan Kecamatan Maduran.

dengan dana PAK 2003 sebesar Rp. 100.000.000,-

II. Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi

Proyek Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi dengan dana anggaran sebesar Rp.84.500.000,- meliputi :

- a. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan dana sebesar Rp.34.500.000,-
- b. Identifikasi dan Standardisasi Patent Produk Lamongan dengan dana PAK 2003 sebesar Rp.50.000.000,-

III. Program Peningkatan Kualitas Pengelola Koperasi dan PKM.

- Proyek Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dengan Dana Alokasi Umum anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-

IV. Program Pemanapan Administrasi Organisasi dan Usaha Koperasi dan PKM.

- Proyek Pemantapan Administrasi Organisasi dan Usaha Koperasi dan PKM dengan kegiatan Sosialisasi Audit Eksternal oleh KAP/KJA dengan dana anggaran sebesar Rp. 4.000.000,-

V. Program Peningkatan Dukungan Permodalan Koperasi dan PKM.

- Proyek Peningkatan Dukungan Permodalan Koperasi dan PKM dengan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.643.000.000,- meliputi :
 1. Pemberian modal kerja Ketahanan Pangan kepada 14 KUD / KOPTANI dengan dana sebesar Rp. 1.133.000.000,-
 2. Pemberian modal kerja simpan pinjam, kepada 10 KSP / USP dengan dana sebesar Rp. 510.000.000,-

VI. Pemfasilitasian Pemasaran Produk Koperasi dan PKM.

- Proyek Pengembangan Usaha Ekonomi Koperasi dan PKM dengan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 35.000.000,-

VII. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

- Proyek Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi aparat Pemerintah dengan dana PAK Th 2003 sebesar Rp. 15.000.000,-

B. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Dalam tahun anggaran 2003, dengan 19 (sembilan belas) prioritas yang ditetapkan belum mampu memberikan nilai yang lebih terhadap upaya peningkatan pendapatan para pengrajin serta peningkatan perekonomian masyarakat secara nyata, namun terhadap sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut telah membawa keberhasilan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan-keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Kendati demikian, secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada unit kerja dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten lamongan banyak mengalami kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Koordinasi dengan Dinas / Instansi lain belum dapat berjalan dengan baik.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana serta dana yang mendukung kegiatan.
3. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
4. Kualitas SDM masih kurang memadai.
5. Respon masyarakat masih kurang, utamanya saat dilakukan pembinaan-pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat.

C. ASPEK KEUANGAN

Dalam Tahun Anggaran 2003, untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Lamongan mendapat dana dari DAU dan APBD Tahun 2003, sebesar Rp. 3.614.322.000 meliputi Belanja Rutin dan Pembangunan dengan rincian sebagai berikut.

A. Belanja rutin sebesar Rp. 1.380.322.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.180.366.822 ,- (85,51 %)

B. Belanja Pembangunan sebesar Rp. 2.234.000.000 dan telah Terealisasi sebesar Rp. 2.199.500.000 (98,45%)

Terjadinya perbedaan sebesar Rp. 34.500.000 terdapat pada kode rekening 2.06.01.2.3.01.02.2 (Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah) sebelum PAK Tahun 2003 tidak dianggarkan, oleh sebab itu untuk Belanja Pembangunan Tahun 2003 yang ada sebesar Rp. 2.199.500.000,- dengan rincian, antara lain sbb. :

- 1) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Gerabah di Desa Bedingin Kecamatan Sugio dengan dana sebesar Rp.65.000.000,-
- 2) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Tempe di Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbang dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,-

- 3) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Bordir di Desa Wangunrejo dan Desa Gedongboyo Utung Kecamatan Turi dan Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun dengan dana sebesar Rp.39.000.000,-
- 4) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Songkok di Desa Putat Kumpul Kecamatan Turi dengan dana sebesar Rp. 19.000.000,-.
- 5) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Tas Imitasi di Desa Pomahan Janggan Kecamatan Turi dengan dana sebesar Rp.19.500.000,-
- 6) Peningkatan Keterampilan Perajin Bambu Desa Banjar - rejo dan Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,-
- 7) Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Anyaman Pandan Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng dan Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
- 8) Uji coba dan bantuan peralatan Industri Kecil Batu Bata Merah di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung dengan dana sebesar Rp. 20.500.000,-
- 9) Pelatihan Keterampilan Proses Produksi Industri Kecil Kerupuk dan Keripik Singkong di Desa Gendong Kulon Kecamatan Babat dengan dana PAK 2003 sebesar Rp. 35.000.000,-

- 10) Bantuan sarana Promosi pada Sentra Industri Kecil Industri Kecil Konveksi di Desa Tri Tunggal Kecamatan Babat dengan dana PAK Tahun 2003 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 11) Bantuan sarana Promosi pada Sentra Industri Kecil Tenun Ikat Desa Parengan Kecamatan Maduran dengan dana PAK Tahun 2003 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 12) Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan dana sebesar Rp. 34.500.000,-
- 13) Identifikasi dan Standardisasi Patent Produk Lamongan dengan dana PAK 2003 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 14) Proyek Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dengan Dana Alokasi Umum anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-
- 15) Proyek Pemantapan Administrasi Organisasi Usaha Koperasi dan PKM dengan kegiatan Sosialisasi Audit Eksternal oleh KAP/KJA dengan dana anggaran sebesar Rp. 4.000.000,-
- 16) Pemberian modal kerja Ketahanan Pangan kepada 14 KUD / KOPTANI dengan dana sebesar Rp. 1.133.000.000,-
- 17) Pemberian modal kerja simpan pinjam, kepada 10 KSP / USP dengan dana sebesar Rp. 510.000.000,-

18) Proyek Pengembangan Usaha Ekonomi Koperasi dan PKM dengan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 35.000.000,-

19) Proyek Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi aparat Pemerintah dengan dana PAK Th 2003 sebesar Rp. 15.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya , sedangkan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Unit Kerja Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan berdasarkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Pada Tahun Anggaran 2003, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan menetapkan 19 (sembilan belas) kegiatan prioritas yang diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut , masih belum sepenuhnya mamou mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan , namun secara umum semua kegiatan da j at dilaksanakan dengan baik . Tentunya ada beberapa kendala dan permasalahan – permasalahan yang menjadi pemicu belum optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan .

Diharapkan dalam tahun - tahun berikut , kendala dan Permasalahan yang dihadapi dalam tahun anggaran 2003 ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penyusunan perencanaan strategik . Sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan,dengan menetapkan upaya – upaya penanggulangan terhadap permasalahan – permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan .

Perlu digaris bawahi bahwa penyusunan LAKIP oleh Unit Kerja Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna , sehingga masih perlu perbaikan – perbaikan baik format penyajian maupun dalam megkaji permasalahan – permasalahan yang ada .



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi perlu adanya penjabaran tugas masing-masing satuan unit kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud konideran Menimbang huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan penjabaran tugas masing-masing satuan unit kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Tera dan atau Ditera Uang serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ;
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lamongan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan ;
- g. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan ;
- i. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan ;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi ;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- l. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya ;

- m. Sentra adalah suatu kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha kecil menengah, koperasi yang menggunakan bahan baku yang sama / sejenis untuk menghasilkan produk yang sama, sejenis dan saling terkait ;
- n. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara terib dan bekerja sama dengan semua pihak ;
- o. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan kegiatan pemberian sertifikat ;
- p. Pengujian adalah suatu kejadian teknis yang terdiri atas penelapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;
- q. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (Treceble) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional ;
- r. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri yaitu kelompok industri hulu atau disebut juga kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil ;
- s. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi ;
- t. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ;
- u. Bahan Baku Industri adalah bahan mentah yang diolah atau yang bisa diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri ;
- v. Teknologi Industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri ;
- w. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan atas barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
- x. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ;
- y. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan ;
- z. Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen ;
- aa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen ;
- ab. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya peningkatan perlindungan konsumen ;
- ac. Metrologi adalah ilmu pengukuran tentang ukur-mengukur secara luas ;
- ad. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukur, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran ;

- a. Standar Satuan Ukuran adalah standar terukur, baik dari ukuran ukur yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan.
- b. Alat Ukur adalah alat yang dipanuttakan atau dipakai bagi pengaluran kuantitas dan atau kualitatif.
- c. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
- d. Menara adalah hal menandai dengan tanda-tanda tertentu sah atau tanda-tanda palsu yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis sebagai pengganti tanda-tanda yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur yang belum diuji.
- e. Menara Ulang adalah hal menandai berlakunya tanda-tanda tertentu sah atau tanda-tanda palsu yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis sebagai pengganti tanda-tanda yang berlaku, diberikan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur yang telah diuji.
- f. Pegawai Berhak adalah pejabat fungsional tertentu yang diberi hak untuk melaksanakan ketertarikan.
- g. Hak Atas Intelektual (HAKI) adalah bermacam-macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreatifitas manusia itu sendiri, misalnya hak cipta, hak merek, hak paten, hak geografi, hak rancangan industri, hak paten hak desain layout dan lingkaran elektronik terpadu, hak perlindungan terhadap rahasia dagang dan hak pendaftaran paten, draftex pertamahan adalah semua dalam perjanjian lisensi.
- h. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- i. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang kegiatannya non bank usaha simpan pinjam.
- j. Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit usaha yang dibentuk dalam suatu koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bertanggung jawab melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.
- k. Usaha Program adalah kegiatan usaha program pemerintah yang dilaksanakan oleh gerakan koperasi yang sumber dananya berasal dari pemerintah.
- l. Usaha Non Program adalah kegiatan usaha non program pemerintah yang dilaksanakan oleh gerakan koperasi yang sumber dananya swadaya dari koperasi tersebut.
- m. Business Development Services (BDS) adalah suatu perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa layanan bisnis langsung kepada usaha kecil menengah dan koperasi dengan maksud meraih keuntungan.
- n. Dana Modal adalah kegiatan ziraat modal riil yang berskala kecil dan memperoleh toleransi hilangnya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 pada saat terjadinya risiko tidak terwujud tanah bangunan tempat usaha atau modal investasi lainnya terhadap kerugian maksimal Rp 1.000.000.000,00 pada saat terjadinya risiko hilangnya modal riil usaha dan modal sendiri atau ekspansi dari perusahaan ini sedang pertumbuhan yang masih mengalami ketidakpastian tinggi sehingga memerlukan ide langsung dan modal yang cenderung lebih banyak serta berbentuk usaha kecil.

peraturan, badan usaha yang tidak berbadan hukum
yang berbadan hukum termasuk koperasi ;

35. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, milik warga negara Indonesia, dan berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar serta berbentuk usaha orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta permodalan dan investasi ;
- b. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengembangan sarana industri, komoditi industri serta penyediaan dukungan penciptaan lingkungan usaha industri yang bebas pencemaran ;
- c. penyusunan pedoman tentang kelembagaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri ;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang mikrolog ;
- f. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang ;
- g. pemberian perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- h. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- i. pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan pelatihan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- j. pelaksanaan ketelausahaan dan tuntas tugas Dinas ;
- k. pengendalian pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis ;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang Perindustrian ;
- d. Bidang Perdagangan ;
- e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- f. Bidang Bina Permodalan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Ketua Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelayanan administratif terhadap seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kecermatan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas hubungan masyarakat ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan keprotokolan ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan dan urusan kehumasan ;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
 - e. pelaksanaan urusan keuangan dan gaji pegawai ;
 - f. pelaksanaan urusan program dan pelaporan ;
 - g. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyajian informasi, kehumasan dan pengendalian perpustakaan Dinas ;
 - h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas ;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Keputusan ini, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengelikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
 - b. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
 - c. melakukan urusan rumah tangga, kesmamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
 - d. menghimpun, mengstur dan mengintegrasikan data/informasi dibidang organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. menyelenggarakan administrasi dan urusan kepegawaian;
 - f. menyiapkan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
 - g. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai;
 - h. menyiapkan usulan mutasi, promosi dan pengembangan karier pegawai;
 - i. menyelenggarakan administrasi pembinaan dan pengendalian disiplin pegawai;
 - j. melakukan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas;
 - k. melakukan inventarisasi barang-barang perlengkapan, rumah dinas, peralatan dan inventaris Dinas;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Keputusan ini, mempunyai tugas:
 - a. menghimpun, mengintegrasikan, menyusun rencana dan evaluasi rencana kegiatan tahunan;
 - b. melakukan urusan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan Dinas;
 - c. melakukan pengolahan data, pelayanan informasi dan kehumasan;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan/realisasi program unit kerja;
 - e. melakukan hubungan kerja yang bersifat fungsional dalam rangka koordinasi dengan unit kerja yang menangani pengolahan data elektronik dalam rangka sistem informasi manajemen, penyusunan dan monitoring/evaluasi program dari dalam rangka penilaian dan pengembangan;
 - f. membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. menghimpun data dan menyajikan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
 - h. melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya;

- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- k. melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Dinas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian
Pasal 10

- (1) Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian dan pelaksanaan pembinaan dibidang perindustrian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan dibidang perindustrian;
 - b. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengalapan penjamin dalam mendukung pengembangan dibidang industri;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dibidang penggunaan teknologi proses produksi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dibidang pengembangan dan diversifikasi produk industri;
 - e. pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan penggunaan bahan baku;
 - f. penyusunan pedoman pemeliharaan dan pengembangan mesin dan peralatan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan penataan struktur dan kawasan industri;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pembinaan dan pelaku usaha industri;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan keterkaitan antar usaha industri;
 - j. pengawasan preventif pada perusahaan industri yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan;
 - k. pengembangan informasi produk;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perindustrian;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Perindustrian terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Sarana Produksi dan Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi dan Mutu.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 12

- (f) Seksi Pengembangan Sarana Produksi dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka pembinaan pengembangan sarana produksi dan usaha industri ;
 - b. melakukan bimbingan teknis penyajian model-model tata ruang, tata letak mesin dan peralatan yang baik dalam menciptakan efisiensi kerja dan suatu industri ;
 - c. menyiapkan bahan informasi tentang data teknis dan data ekonomis dari suatu jenis mesin atau alat produksi ;
 - d. memberikan bimbingan dalam pemilihan penggunaan mesin dan alat produksi untuk sesuatu jenis industri dalam upaya peningkatan kualitas sarana produksi ;
 - e. melakukan bimbingan teknis pengembangan usaha dan penataan struktur industri ;
 - f. melakukan bimbingan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang usaha industri ;
 - g. menyiapkan fasilitasi dukungan program kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pembina dan pelaku usaha ;
 - h. melakukan fasilitasi dukungan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmiah dan industri dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
 - i. melakukan pembinaan teknis lingkungan industri dan pengendalian kualitas limbah industri ;
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian sarana pengelolaan limbah industri ;
 - k. melakukan bimbingan teknis usaha industri yang memanfaatkan kawasan industri ;
 - l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha industri yang belum memenuhi ketentuan sesuai pedoman teknis penjaminan usaha industri ;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana produksi dan usaha industri ;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (g) Seksi Pengembangan Teknologi dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka pengembangan teknologi proses produksi dan mutu ;
 - b. melakukan fasilitasi dalam penggunaan teknologi proses produksi yang tepat guna dan peningkatan mutu ;
 - c. melakukan bimbingan teknis terhadap penggunaan dan pemilihan bahan baku bagi suatu jenis produk untuk peningkatan kualitas produk ;
 - d. melakukan fasilitasi kerja sama dan keterkaitan antar semua industri yang dapat saling mengimpor/eksportir tersedianya bahan baku secara berkelanjutan ;
 - e. menyusun petunjuk teknis dalam rangka diversifikasi produk ;
 - f. membina prototipe/desain produk untuk pengembangan produk industri yang sesuai dengan permintaan pasar ;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi dan mutu hasil industri ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan
Pasal 13

- (1) Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian dan pelaksanaan pembinaan dibidang perdagangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan dibidang perdagangan;
 - b. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan penjamin dalam mendukung pengembangan usaha dibidang perdagangan dalam negeri;
 - c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, promosi serta pendaftaran perusahaan;
 - d. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pemberian penjamin dalam mendukung pengembangan usaha perdagangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pembinaan usaha perdagangan;
 - f. penyiapan bahan, pengendalian dan pembinaan pengembangan ekspor/impor, promosi dan kerja sama perdagangan luar negeri;
 - g. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kerja sama usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
 - h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian terhadap standarisasi dan HAKI;
 - i. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan standar/laboratorium, peneraan/pengujian alat-alat pengawasan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran Undang-undang Metrologi Legal (UUML), pembinaan dan penyuluhan kemetrologian, pengelolaan sarana kemetrologian;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perdagangan;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Keputusan ini, mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan usaha, sarana perdagangan, lembaga perdagangan serta persaingan usaha.

- c. menyiapkan sarana dan melakukan pembinaan usaha perdagangan jasa lainnya ;
 - d. melakukan kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha ;
 - e. melakukan fasilitasi tentang proses penanganan perkara yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha ;
 - f. mengumpulkan dan mengolah data informasi mengenai perkembangan produksi, kebutuhan, produsen dan harga barang dan jasa dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah ;
 - g. melakukan pemantauan dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerja sama dengan dunia usaha dibidang perdagangan penyaluran ;
 - h. melakukan pembinaan pasar dan pendafaranan perdagangan serta pemantauan sistem pemanfaatan gudang ;
 - i. melakukan bimbingan teknis promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan kemitraan usaha ;
 - j. melaksanakan pameran, promosi dan perdagangan mata dagangan produksi dalam negeri ;
 - k. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
 - l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyidikan dan pengawasan Wajib Daftar Perusahaan ;
 - m. menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha perdagangan luar negeri ;
 - n. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan menyiapkan perijinan serta pedoman kegiatan usaha perdagangan ekspor/impor ;
 - o. menyiapkan rekomendasi persetujuan ekspor/impor terhadap barang-barang yang diatur dan diawasi ekspor/impornya ;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha, sarana dan prasarana perdagangan ;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program pembinaan kemetrologian dan perlindungan konsumen ;
 - b. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan standar dan laboratorium metrologi ;
 - c. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan tata ulang dan kalibrasi alat-alat ukur ;
 - d. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan alat-alat ukur, metode pengukuran dan hasil pengukuran serta Bersih Dalam Keadaa Terbungkus (BDKT) dan pembebasan tata ulang alat ukur ;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan penyidikan pelanggaran tidak pidana pelanggaran peraturan metrologi legal ;
 - f. melakukan penyuluhan kemetrologian ;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian pemberian rekomendasi perijinan dibidang kemetrologian ;
 - h. melakukan persiapan bahan pembinaan perlindungan konsumen ;

- i. melakukan pemantauan dan pengawasan beredaran barang-barang di pasar berkaitan dengan standarisasi barang, keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
- j. melakukan fasilitasi tentang proses penyelesaian sengketa konsumen;
- k. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan standard produk;
- l. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan produk dalam rangka penerapan HAKI;
- m. melakukan valuasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kemetretologi dan perlindungan konsumen;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pasal 16

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian dan pelaksanaan pembinaan dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - b. penyiapan pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian koperasi;
 - c. penyusunan pedoman tentang kelembagaan koperasi, serta pemberdayaan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan pelatihan koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Koperasi terdiri atas:
 - a. Sekai Kelembagaan dan SDM;
 - b. Sekai Pemberdayaan Usaha;
- (2) Masing-masing Sekai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyisipan bahan penyusunan program pembinaan kelembagaan dan SDM Koperasi ;
 - b. melakukan pembinaan pengembangan organisasi, tataaksana, penyuluhan dan klasifikasi koperasi ;
 - c. melakukan pengaturan pencatatan, pendafitiran, pengesahan badan hukum dan pengembangan organisasi koperasi ;
 - d. melakukan fasilitasi bimbingan dan bantuan advokasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi ;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan koperasi ;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan koperasi ;
 - g. melakukan bimbingan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang koperasi ;
 - h. menyiapkan fasilitasi dukungan program kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pembina dan pelaku usaha koperasi ;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan SDM koperasi ;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan kewirausahaan ;
 - b. menyusun rencana program pembinaan koperasi, dan pengembangan usaha kecil dan menengah ;
 - c. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerja sama koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan kerja sama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
 - f. melakukan pemasyarakatan dan pemberdayaan kewirausahaan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Permodalan
Pasal 19

- (1) Bidang Bina Permodalan merupakan unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Bina Permodalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengendalian dan pengembangan pembiayaan serta jasa keuangan, simpan pinjam, pengembangan permodalan dan investasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bidang Bina Permodalan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembinaan permodalan dan pengembangan investasi;
 - b. penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan penjamin dalam mendukung pengembangan usaha di bidang permodalan dan investasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan pembiayaan dan jasa keuangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pembertayaan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina permodalan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Permodalan terdiri atas:
 - a. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
 - b. Seksi Pengawasan Permodalan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Permodalan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Keputusan ini, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program pembinaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis jaringan usaha dan kemitraan antara Lembaga Keuangan Bank/Non Bank dengan Lembaga Usaha Simpan Pinjam, Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - d. melakukan bimbingan teknis pengendalian intern kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - e. melakukan bimbingan dan fasilitasi penjaminan koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam rangka pembiayaan dan jasa keuangan;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembiayaan dan jasa keuangan usaha simpan pinjam, koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - g. menyusun pedoman teknis pembinaan dan penyiapan penjamin dalam mendukung pengembangan usaha simpan pinjam koperasi;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembiayaan dan jasa keuangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Permodalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengawasan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Keputusan ini, mempunyai tugas :
- menyusun rencana program pembinaan pengawasan permodalan dan investasi ;
 - menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembinaan permodalan dan pengembangan investasi ;
 - menyusun garis besar rencana penanaman modal daerah ;
 - menyusun pedoman teknis pembinaan dan penyiapan penjamin dalam mendukung pengembangan usaha di bidang permodalan dan investasi ;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penjamin daerah dan penjamin lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal dan investasi ;
 - melakukan promosi penanaman modal di Daerah ;
 - melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan dan promosi penanaman modal dan investasi ;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan permodalan dan investasi daerah ;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan permodalan ;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Permodalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 22**

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan mempunyai wilayah kerja tertentu ;
- Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat

Pasal 23

- Pembentukan UPT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,
- Besaran Organisasi dan Fungsi Inti dari UPT ditetapkan berdasarkan Analisis Jabatan.

Pasal 24

- Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri atas
- Kepala UPT
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang diunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dari unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup komponennya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara hierarkis dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 7 Agustus 2003

BUPATI LAMONGAN

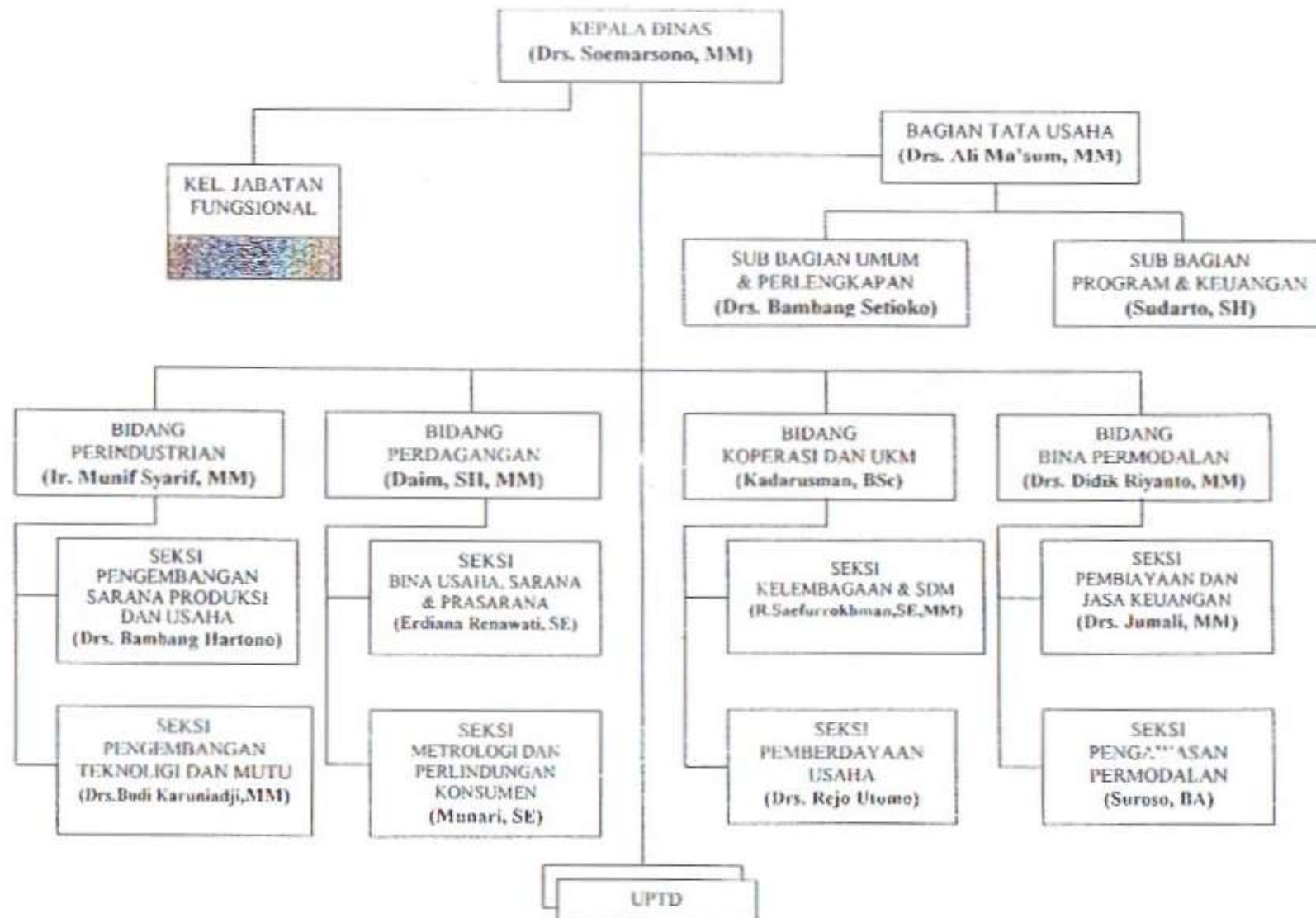
Ttd,
MASEUK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2003 NOMOR : 23/D

Salinan sesuai dengan aslinya
Aa. BUPATI LAMONGAN
PEN TATA PRAJA
KERALA KEGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH

AGUS SUGIARTO, SH., MN.
Penata Tingkat I
NIP. 010 170 358

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN LAMONGAN**



RENCANA STRATEGIK TAHUN 2003

INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

VISI : TERWUJUDNYA SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI DALAM PEMANFAATKAN POTENSI DAERAH SEBAGAI PELAKU UTAMA PEREKONOMIAN MASYARAKAT LAMONGAN DAN PERDAGANGAN BEBAS.

MISI : MENINGKATKAN MOTIVASI BERUSAHA, MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI DAN PRODUK, MENINGKATKAN AKSES PASAR DEMI KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DAN PKM, MEMPERLANCAR ARUS DISTRIBUSI BARANG DAN JASA, MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MEMFASILITASI TERHADAP DUKUNGAN PERMODALAN KOPERASI DAN MEMPERLUAS KERJASAMA MELALUI KEMITRAAN.

Formulir : RS (1)

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya Sumber Daya Pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi dalam mengelola usahanya.	Tumbuhnya industri besar dan pedagang besar yang mantap.	Pengembangan Teknologi dan produk	Pengembangan industri kecil dan menengah melalui peningkatan keterkaitan dengan industri besar atas dasar saling menguntungkan	Pemerataan dalam berusaha untuk pengembangan dunia usaha	
2. Terwujudnya daya saing, terpenuhinya distribusi barang dan jasa dalam jumlah dan harga yang terjangkau serta berkembangnya kekuatan permodalan ekonomi kerakyatan dengan gerakan koperasi	Lancarnya arus distribusi barang dan jasa	Memperlancar arus distribusi barang dan jasa.	Peningkatan utilitas kapasitas produksi, peningkatan kualitas dan peningkatan daya saing	Mengembangkan perdagangan dan sistem distribusi.	

1	2	3	4	5	6
3. Terwujudnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi dari hasil usahanya, terwujudnya SDM professional sebagai penggerak Koperasi dan PKM	Meningkatkan produkti fitas dan nilai tambah produk.	Memperluas kerja sama melalui kemitraan	Mengendalikan dampak lingkungan dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas proses produksi bersih dan akrab lingkungan.	Peningkatan kwaititas pengelola koperasi dan PKM.	
4. Terciptanya wirausaha baru dan memperluas kerja sama melalui pola kemitraan	Terbentuknya lembaga perlindungan konsumen.	Peningkatan motivasi berusaha.	Menerapkan dan memantapkan system perdagangan dalam negeri yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang jelas.	Pemantapan administrasi organisasi dan usaha koperasi dan PKM.	
5. Terwujudnya akses permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah dibidang industri, perdagangan dan koperasi.	Meningkatnya akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah, industri, perdagangan dan koperasi UKM.	Peningkatan akses pasar demi kesejahteraan	Meningkatkan peran lembaga perdagangan dan memantapkan profesionalisme pelaku usaha.	Peningkatan dukungan permodalan koperasi dan PKM	
6. Terciptanya peluang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah dibidang Industri, Perdagangan dan Koperasi	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil, menengah, pedagang kecil dan menengah serta koperasi.		Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan kompetisi pasar sehat.	Pemfasilitasan pemasaran produk koperasi dan PKM.	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2003

INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Formulir RKT (1)

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan kualitas SDM, efisiensi, produktifitas kerja.	Terbayarnya gaji dan tunjangan	56 orang	1. Belanja Pegawai	Gaji dan tunjangan pegawai	INPUTS - Dana	Ribu Rp	1.116.152	
					OUTPUT - Gaji & Tunjangan	Ribu Rp	1.116.152	
					OUTCOME - Terbayarnya gaji dan tunjangan	Orang	56	

1	2	3	4	5	6
3. Terwujudnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi dari hasil usahanya, terwujudnya SDM professional sebagai penggerak Koperasi dan PKM	Meningkatkan produkti fitas dan nilai tambah produk.	Memperluas kerja sama melalui kemitraan	Mengendalikan dampak lingkungan dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas proses produksi bersih dan akrab lingkungan.	Peningkatan kualitas pengelola koperasi dan PKM.	
4. Terciptanya wirausaha baru dan memperluas kerja sama melalui pola kemitraan.	Terbentuknya lembaga perlindungan konsumen.	Peningkatan motivasi berusaha.	Menerapkan dan memantapkan system perdagangan dalam negeri yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang jelas.	Pemantapan administrasi organisasi dan usaha koperasi dan PKM.	
5. Terwujudnya akses permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah dibidang industri, perdagangan dan koperasi.	Meningkatnya arus permodalan bagi pengusaha kecil, menengah, industri, perdagangan dan koperasi UKM.	Peningkatan akses pasar demi kesejahteraan	Meningkatkan peran lembaga perdagangan dan memantapkan profesionalisme pelaku usaha.	Peningkatan dukungan permodalan koperasi dan PKM	
6. Terciptanya peluang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah dibidang Industri, Perdagangan dan Koperasi	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil, menengah, pedagang kecil dan menengah serta koperasi.		Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan kompetisi pasar sehat.	Pemfasilitasan pemasaran produk koperasi dan PKM.	

Formulir RKT (2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terbayarnya kebutuhan kantor	100 %	2.Belanja barang dan jasa	Biaya pakai habis kantor	INPUT - Dana OUTPUTS - Operasional Kantor OUTCOME -Terbayarnya kebutuhan kantor	Ribu Rp Ribu Rp %	96.380,- 96.380,- 100	
	Terbayarnya Pembelian Kantor	99,84 Unit	3.Belanja Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas Perjalanan Dalam Daerah dan Luar Daerah	INPUT - Dana OUTPUT Pembelian Kantor OUTCOME Terbayarnya Pembelian Kantor	Ribu Rp Ribu Rp Unit	28.800,- 28.800,- 99,84	

Formulir RKT (3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terbayarnya Perjalanan Dinas Pejabat	87,5%		erjalanan Dinas Tetap	INPUT - Dana OUTPUT Perjalanan Dinas Pejabat OUTCOME Terbayarnya Perjalanan Dinas Pejabat	Ribu Rp Ribu Rp %	2.400,- 2.400,- 87,5	
	Terpeliharanya gedung kantor	80%	4.Belanja pemeliharaan	Pemeliharaan gedung kantor	INPUT -Dana OUTPUT Pengecatan, pengapuran, perbaikan moubelair, atap dan lantai OUTCOME Terpeliharanya gedung kantor	Ribu Rp Ribu Rp %	10.350,- 10.350,- 80	

Formulir RKT (4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terbayarnya honorium tenaga non pegawai	3 Orang	5. Belanja operasi dan pemeliharaan	Biaya jasa pihak ke tiga tenaga kerja non pegawai	INPUT - Dana OUTPUT Honorium / Upah OUTCOME Terbayarnya Honorium tenaga non pegawai	Ribu Rp Ribu Rp Orang	8.100,- 8.100,- 3	
	Terbayarnya Belanja modal alat kantor Belanja modal computer Belanja modal printer Belanja modal meja dan kursi	80 %	6. Belanja modal	Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	INPUT - Dana OUTPUT Alat Kantor dan Rumah Tangga OUTCOME Terbayarnya Belanja Modal Alat Kantor, Belanja Modal Computer, Belanja Modal Printer, Belanja Modal Meja dan Kursi.	Ribu Rp Ribu Rp %	45.350,- 45.350,- 80	

Formulir RKT (5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Peningkatan Keterkaitan dengan Industri besar	Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	80%	Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah	1. Mengadakan pelatihan teknik produksi bagi industri kecil gerabah di desa berigin kec. Sugio selama 5 hari, bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT	Ribu Rp	10.000.000,-	
					- Biaya pelatihan	Ribu Rp	55.000.000,-	
					- Biaya revolving			
					OUTPUT	Orang	20	
					Tertindakannya pelatihan teknik produksi			
					OUTCOME	%	80	
					Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin			
	Peningkatan ketrampilan Dan kemampuan produksi	60%		2. Pelatihan teknik produksi bagi industri kecil krupuk tempe di desa Drujugurit Kec. Ngimbang selama 4 hari bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT	Ribu Rp	5.300.000,-	
					- Biaya pelatihan	Ribu Rp	19.700.000,-	
					- Biaya revolving			
					OUTPUT	Orang	20	
					Tertindakannya pelatihan teknik produksi			
					OUTCOME	%	60	
					Peningkatan ketrampilan Dan kemampuan produksi			

Formulir RKT (6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan ketrampilan Dan kemampuan produksi	60%		3. Pelatihan teknik produksi industri kecil bordir di desa Wangunrejo, Kec. Turi Desa Bayu Urip Kec. Karangbinangun selama 2 x 3 hari bantuan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan kemampuan produksi	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	11.000.000,- 28.000.000,- 40 60	
	Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	80%		4. Pelatihan teknik produksi industri kecil tas imitasi Desa Pomahan Janggan Kec. Turi selama 4 hari biaya pelatihan dan bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	65.500.000,- 13.000.000,- 20 80	

Formulir RKT (7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	80%		5. Pelatihan teknik produksi industri kecil songkok Desa Putat Kumpul Kec. turi selama 4 hari biaya pelatihan dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	5.500.000,- 13.500.500,- 20 80	
	Peningkatan ketrampilan perajin	40%		6. Peningkatan ketrampilan perajin bamboo di Desa Banjarejo Desa Sukomalo Kec. Kedungpri ng selama 4 hari dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan perajin	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	6.000.000,- 9.000.000,- 20 40	

Formulir RKT (8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	80%		7.Peningkatan ketrampilan perajin anyam pandan di Desa Gempolmanis Kec.Sambeng Desa Moronyemplung Kec.Jombang Biaya pelatihan	INPUT - Biaya pelatihan OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Orang %	10.000.000 40 80	
	Peningkatan ketrampilan Dan	80%		8.Uji coba dan bantuan peralatan pembuatan industri kecil batu bata Desa Jotosanur Kec. Tikung biaya pelatihan dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	3.500.000,- 17.000.000 20 80	

Formulir RKT (9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	60%		9.Pelatihan ketrampilan proses produksi industri kecil kerupuk / keripik singkong Desa Gendong Kulon Kec.Babat selama 4 hari	INPUT - Biaya pelatihan OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Orang %	35.000.000 40 60	
	Lebih mengenalkan tempat usaha	80%		10.Bantuan kepada sentra industri kecil biaya pembuata papan nama sentra IK Konveksi Desa Tritunggal Kec.Babat IK Tenun ikat Desa Parengan Kec.Maduran	INPUT - Biaya pelatihan OUTPUT Terlaksananya pembuatan dan pemasangan petunjuk papan sentra OUTCOME Lebih mengenalkan tempat usaha	Ribu Rp Lokasi %	100.000.000 2 80	

Formulir RKT (10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.Menerapkan dan memantapkan system Perdagangan dalam negeri	Peningkatan pengetahuan, kerapihan dan ketertiban PKL	88%	Program pengembangan dan sistem Distribusi	1.Pembinaan perdagangan kaki lima di lamongan	INPUT			
					- Biaya pelatihan	Rp	6500.000,-	
					-Biaya bantuan dana tambahan pembuatan sarana dagang PKL	Rp	28.000.000,-	
					OUTPUT			
					Terbinanya pedagang kaki lima	Orang	50	
					OUTCOME			
					Penigkatan pengetahuan, kerapihan dan ketertiban PKL	%	75	

Formulir RKT (11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penigkatan pengetahuan, kerapihan dan ketertiban PKL	75%		2. Identifikasi dan standarisasi paten produk lamongan -Pengurusan hak desain atas produk BELLA (Becak Le'e Lamongan) -Pengurusan hak paten atas produk pupuk maharani dan soto Lamongan	INPUT - Biaya pengurusan hak desain Bella -Biaya pengurusan hak paten (pupuk maharani dan soto Lamongan) OUTPUT Terbinanya pedagang kaki lima OUTCOME Penigkatan pengetahuan, kerapihan dan ketertiban PKL	Rp Rp Lem Bar %	20.000.000,- 30.000.000,- 3 75	

Formulir RKT (12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.Meningkatkan kualitas SDM , Tata Administrasi Organisasi dan usaha, dukungan permodalan bagi koperasi dan PKM	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola koperasi	80%	Pembinaan dan pengembangan koperasi	1.Peningkatan kualitas SDM koperasi	INPUT -Jumlah dana	Ribu Rp	30.000,-	
					OUTPUT Terselenggaranya diklat	Orang	300	
					OUTCOME Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola koperasi	%	80	
	Mengetahui hasil penilaian kinerja / kesehatan koperasi	85%		2.Penilaian dan pemantauan kinerja/kesehatan koperasi	INPUT -Jumlah dana	Ribu Rp	40.000	
					OUTPUT Terselenggaranya penilaian kinerja/kesehatan koperasi	Kop	100	
					OUTCOME Mengetahui hasil penilaian kinerja / kesehatan koperasi	%	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terbelinya gabah anggota petani	80%		3. Pemberian modal kerja ketahanan pangan	INPUT -Jumlah dana OUTPUT tersalurnya modal kerja OUTCOME Terbelinya gabah anggota petani	Ribu Rp Kop %	1.133.000,- 14 80	
	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola koperasi tentang audit eksternal	80%		4. Sosialisasi audit eksternal oleh KAP / KJA	INPUT -Jumlah dana OUTPUT Terselenggaranya sosialisasi audit OUTCOME Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola koperasi tentang audit eksternal	Ribu Rp Kop %	4.000,- 50 80	

Formulir RKT (14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparat pemerintah	80%		5. Bimbingan teknis perkerjasama bagi aparat pemerintah	INPUT -Jumlah dana OUTPUT Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparat pemerintah OUTCOME Terselenggaranya bimbingan teknis bagi aparat pemerintah	Ribu Rp Orang %	15.000,- 40 80	
5. Meningkatkan fasilitas pemasaran produk koperasi dan PKM	Jiwa wirausaha UKM meningkat	80%	Pembinaan dan pengembangan usaha kecil	1. Pengembangan usaha ekonomi	INPUT -Jumlah dana OUTPUT Terlaksananya pemasaran produk UKM dan teridentifikasinya PKM OUTCOME Jiwa wirausaha UKM meningkat	Ribu Rp PKM %	35.000,- 200 80	

Formulir RKT (15)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.Peningkatan permodalan bagi KSP / USP	Meningkatnya modal simpan pinjam	70%	Pembinaan dan pengembangan koperasi	1.Pemberian modal simpan pinjam	INPUT -Jumlah dana	Ribu Rp	510.000,-	
					OUTPUT Tersalurnya modal kerja	Kop	10	
					OUTCOME Meningkatnya modal simpan pinjam	%	70	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2003

INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Formulir PKK (1)

PROGRAM	KEGIATAN					PRESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Pegawai	Gaji dan tunjangan pegawai	INPUTS - Dana	Ribu Rp	1.116.152	916.816	82
		OUTPUT - Gaji & Tunjangan	Ribu Rp	1.116.152	916.816	82
		OUTCOME -Tebayarnya gaji dan tunjangan	Orang	56	56	100
Belanja barang dan jasa	Biaya pakai habis kantor	INPUT - Dana	Ribu Rp	96.380,-	96.380,-	100
		OUTPUTS - Operasional Kantor	Ribu Rp	96.380,-	96.380,-	100
		OUTCOME -Terbayarnya kebutuhan kantor	%	100	100	100

Formulir PKK (2)

1	2	3	4	5	6	7
Belanja Perjalanan Dinas	Perjalanan Dinas Perjalanan Dalam Daerah dan Luar Daerah	INPUT - Dana	Ribu Rp	28.800,-	28.755	99,84
		OUTPUT Pembelian Kantor	Ribu Rp	28.800,-	28.800	99,84
		OUTCOME Terbayarnya Pembelian Kantor	Unit	99,84	99,84	99,84
	Perjalanan Dinas Tetap	INPUT - Dana	Ribu Rp	2.400,-	2.400	87,5
		OUTPUT Perjalanan Dinas Pejabat	Ribu Rp	2.400,-	2.400	87,5
		OUTCOME Terbayarnya Perjalanan Dinas Pejabat	%	87,5	87,5	87,5

Formulir PKK (3)

1	2	3	4	5	6	7
Belanja pemeliharaan	Pemeliharaan gedung kantor	INPUT -Dana	Ribu Rp	10.350,-	10.350,-	100
		OUTPUT Pengecatan, pengapuran, perbaikan moubelair, atap dan lantai	Ribu Rp	10.350,-	10.350,-	100
		OUTCOME Terpeliharanya gedung kantor	%	80	80	75
Belanja operasi dan pemeliharaan	Biaya jasa pihak ke tigatenaga kerja non pegawai	INPUT - Dana	Ribu Rp	8.100,-	8.100,-	100
		OUTPUT Honorium / Upah	Ribu Rp	8.100,-	8.100,-	100
		OUTCOME Terbayarnya Honorium tenaga non pegawai	Orang	3	3	100

Formulir PKK (4)

1	2	3	4	5	6	7
Belanja modal	Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	INPUT -Dana	Ribu Rp	45.350,-	45.525,5	99,9
		OUTPUT Alat Kantor dan Rumah Tangga	Ribu Rp	45.350,-	45.525,5	99,9
		OUTCOME Terbayarnya Belanja Modal Alat Kantor, Belanja Modal Computer, Belanja Modal Printer, Belanja Modal Meja dan Kursi.	%	80	60	75
Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah	Mengadakan pelatihan teknik produksi bagi industri kecil gerabah di desa berigin kec.Sugio selama 5 hari, bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan	Ribu Rp	10.000.000,-	10.000.000,-	100
		- Biaya revolving	Ribu Rp	55.000.000,-	55.000.000	
		OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi	Orang	20	20	100
		OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	%	80	80	87,5

Formulir PKK (5)

1	2	3	4	5	6	7
	Pelatihan teknik produksi bagi industri kecil krupuk tempe di desa Drujugurit Kec.Ngimbang selama 4 hari bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan kemampuan produksi	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	300.000,- 19.700.000, 20 60	300.000,- 19.700.000,- 20 40	100 100 66,7
	Pelatihan teknik produksi industri kecil bordir di desa Wangunrejo, Kec.Turi Desa Bayu Urip Kec. Karangbinangun selama 2 x 3 hari bantuan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan kemampuan produksi	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	11.000.000,- 28.000.000,- 40 60	1.000.000,- 28.000.000,- 40 40	100 100 66,7

Formulir PKK (6)

1	2	3	4	5	6	7
	Pelatihan teknik produksi industri kecil tas imitasi Desa Pomahan Janggan Kec.Turi selama 4 hari biaya pelatihan dan bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	65.500.000,- 13.000.000,- 20 80	65.500.000,- 13.000.000,- 20 70	100 100 87,5
	Pelatihan teknik produksi industri kecil songkok Desa Putat Kumpul Kec.turi selama 4 hari biaya pelatihan dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	5.500.000,- 13.500.500,- 20 80	5.500.000,- 13.500.500,- 20 60	100 100 75

Formulir PKK (7)

1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan ketrampilan perajin bamboo di Desa Banjarejo Desa Sukomalo Kec.Kedungpring selama 4 hari dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT				
		- Biaya pelatihan	Ribu Rp	6.000.000,-	6.000.000,-	100
		- Biaya revolving	Ribu Rp	9.000.000,-	9.000.000,-	
		OUTPUT				
		Terlaksananya pelatihan teknik produksi	Orang	20	20	100
		OUTCOME				
		Peningkatan ketrampilan perajin	%	40	30	75
	Peningkatan ketrampilan perajin anyam pandan di Desa Gempolmanis Kec.Sambeng Desa Moronyamplung Kec.Jombangbahu Biaya pelatihan	INPUT				
		- Biaya pelatihan	Ribu Rp	10.000.000	10.000.000	100
		OUTPUT				
		Terlaksananya pelatihan teknik produksi	Orang	40	40	100
		OUTCOME				
		Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	%	80	60	75

Formulir PKK (8)

1	2	3	4	5	6	7
	Uji coba dan bantuan peralatan pembuatan industri kecil batu bata Desa Jotosanur Kec. Tikung biaya pelatihan dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Ribu Rp Orang %	3.500.000,- 17.000.000 20 80	3.500.000,- 17.000.000 20 60	100 100 70
	Pelatihan ketrampilan proses produksi industri kecil kerupuk / keripik singkong Desa Gendong Kulon Kec. Babat selama 4 hari	INPUT - Biaya pelatihan OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	Ribu Rp Orang %	35.000.000 40 60	35.000.000 40 50	100 100 90

Formulir PKK (9)

1	2	3	4	5	6	7
	Bantuan kepada sentra industri kecil biaya pembuat papan nama sentra -IK Konveksi Desa Tritunggal Kec.Babat -IK Tenun ikat Desa Parengan Kec.Maduran	INPUT - Biaya pelatihan OUTPUT Terlaksananya pembuatan dan pemasangan petunjuk papan sentra OUTCOME Lebih mengenalkan tempat usaha	Ribu Rp Lokasi %	100.000.000 2 80	100.000.000 2 60	100 100 75
Program pengembangan dan sitem Distribusi	Pembinaan perdagangan kaki lima di lamongan	INPUT - Biaya pelatihan -Biaya bantuan dana tambahan pembuatan sarana dagang PKL OUTPUT Terbinanya pedagang kaki lima OUTCOME Penigkatan pengetahuan, kcrapihan dan ketertiban PKL	Rp Rp Orang %	6500.000,- 28.000.000,- 50 88	6500.000,- 28.000.000,- 50 75	100 100 75

Formulir PKK (10)

1	2	3	4	5	6	7
	Identifikasi dan standarisasi paten produk lamongan -Pengurusan hak desain atas produk BELLA (Becak Le'e Lamongan) -Pengurusan hak paten atas produk pupuk maharani dan soto Lamongan	INPUT - Biaya pengurusan hak desain Beila	Rp	20.000.000,-	20.000.000,-	100
		-Biaya pengurusan hak paten (pupuk maharani dan soto Lamongan)	Rp	30.000.000,-	30.000.000,-	100
		OUTPUT Terbinanya pedagang kaki lima	Lem bar	3	3	100
		OUTCOME Penigkatan pengetahuan, kerapihan dan ketertiban PKL	%	75	60	80
Pembinaan dan pengembangan koperasi	Penigkatan kwalitas SDM koperasi	INPUT -Jumlah dana	Ribu Rp	30.000,-	30.000,	100
		OUTPUT Terselenggaranya diklat	Orang	300	300	100
		OUTCOME Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola koperasi	%	80	60	75

Formulir PKK (11)

1	2	3	4	5	6	7
	Penilaian dan pemantauan kinerja/kesehatan koperasi	INPUT -Jumlah dana OUTPUT Terselenggaranya penilaian kinerja/kesehatan koperasi OUTCOME Mengetahui hasil penilaian kinerja / kesehatan koperasi	Ribu Rp Kop %	40.000 100 85	40.000 100 75	1 100 88,28
	Pemberian modal kerja ketahanan pangan	INPUT -Jumlah dana OUTPUT tersalurnya modal kerja OUTCOME Terbelinya gabah anggota petani	Ribu Rp Kop %	1 .133.000,- 14 80	1.133.000,- 14 60	100 100 75

Formulir PKK (12)

1	2	3	4	5	6	7
	Sosialisasi audit eksternal oleh KAP / KJA	INPUT -Jumlah dana OUTPUT Terselenggaranya sosialisasi audit OUTCOME Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola koperasi tentang audit eksternal	Ribu Rp Kop %	4.000,- 50 80	4.000,- 50 75	1 100 87,50
	Bimbingan teknis perkoperasian bagi aparaturn pemerintah	INPUT -Jumlah dana OUTPUT Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparaturn pemerintah OUTCOME Terselenggaranya bimbingan teknis bagi aparaturn pemerintah	Ribu Rp Orang %	15.000,- 40 80	15.000,- 40 70	100 100 87,50

Formulir PKK (13)

1	2	3	4	5	6	7
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil	Pengembangan usaha ekonomi	INPUT -Jumlah dana	Ribu Rp	35.000,-	35.000,-	100
		OUTPUT Terlaksananya pemasaran produk KUKM dan teridentifikasinya PKM	PKM	200	200	100
		OUTCOME Jiwa wirausaha UKM meningkat	%	80	70	87,50
Pembinaan dan pengembangan koperasi	Pemberian modal simpan pinjam	INPUT -Jumlah dana	Ribu Rp	510.000,-	510.000,-	100
		OUTPUT Tersalurnya modal kerja	Kop	10	10	100
		OUTCOME Meningkatnya modal simpan pinjam	%	70	50	71,42

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2003

INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Formulir PPS (1)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Gaji dan tunjangan pegawai	INPUTS - Dana	1.116.152	916.816	82	
	OUTPUT - Gaji & Tunjangan	1.116.152	916.816	82	
	OUTCOME -Tebayarnya gaji dan tunjangan	56	56	100	
Biaya pakai habis kantor	INPUT - Dana	96.380,-	96.380,-	100	
	OUTPUTS - Operasional Kantor	96.380,-	96.380,-	100	
	OUTCOME -Terbayarnya kebutuhan kantor	100	100	100	

Formulir PPS (2)

1	2	3	4	5	6
Perjalanan Dinas Perjalanan Dalam Daerah dan Luar Daerah	INPUT - Dana	28.800,-	28.755	99,84	
	OUTPUT Pembelian Kantor	28.800,-	28.800	99,84	
	OUTCOME Terbayarnya Pembelian Kantor	99,84	99,84	99,84	
Perjalanan Dinas Tetap	INPUT Dana	2.400,-	2.400	87,5	
	OUTPUT Perjalanan Dinas Pejabat	2.400,-	2.400	87,5	
	OUTCOME Terbayarnya Perjalanan Dinas Pejabat	87,5	87,5	87,5	

Formulir PPS (3)

1	2	3	4	5	6
Pemeliharaan gedung kantor	INPUT -Dana	10.350,-	10.350,-	100	
	OUTPUT Pengecatan, pengapuran, perbaikan moubelair, atap dan lantai	10.350,-	10.350,-	100	
	OUTCOME Terpeliharanya gedung kantor	80	80	75	
Biaya jasa pihak ke tigatenaga kerja non pegawai	INPUT - Dana	8.100,-	8.100,-	100	
	OUTPUT Honorium / Upah	8.100,-	8.100,-	100	
	OUTCOME Terbayarnya Honorium tenaga non pegawai	3	3	100	

Formulir PPS (4)

1	2	3	4	5	6
Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	INPUT -Dana	45.350,-	45.525,5	99,9	
	OUTPUT Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.350,-	45.525,5	99,9	
	OUTCOME Terbayarnya Belanja Modal Alat Kantor, Belanja Modal Computer, Belanja Modal Printer, Belanja Modal Meja dan Kursi.	80	60	75	
Mengadakan pelatihan teknik produksi bagi industri kecil gerabah di desa berigin kec.Sugio selama 5 hari, bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan	10.000.000,-	10.000.000,-	100	
	- Biaya revolving	55.000.000,-	55.000.000		
	OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi	20	20	100	
	OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	80	80	87,5	

Formulir PPS (5)

1	2	3	4	5	6
Pelatihan teknik produksi bagi industri kecil krupuk tempe di desa Drujugurit Kec.Ngimbang selama 4 hari bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan kemampuan produksi	300.000,- 19.700.000,- 20 60	300.000,- 19.700.000,- 20 40	100 100 66,7	
Pelatihan teknik produksi industri kecil bordir di desa Wangunrejo, Kec.Turi Desa Bayu Urip Kec. Karangbinangun selama 2 x 3 hari bantuan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan kemampuan produksi	11.000.000,- 28.000.000,- 40 60	1.000.000,- 28.000.000,- 40 40	100 100 66,7	

Formulir PPS (6)

1	2	3	4	5	6
Pelatihan teknik produksi industri kecil tas imitasi Desa Pomahan Janggan Kec.Turi selama 4 hari biaya pelatihan dan bantuan pinjaman dan pembelian peralatan	INPUT				
	- Biaya pelatihan	65.500.000,-	65.500.000,-	100	
	- Biaya revolving	13.000.000,-	13.000.000,-		
	OUTPUT				
	Terlaksananya pelatihan teknik produksi	20	20	100	
	OUTCOME				
	Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	80	70	87,5	
Pelatihan teknik produksi industri kecil songkok Desa Putat Kumpul Kec.turi selama 4 hari biaya pelatihan dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT				
	- Biaya pelatihan	5.500.000,-	5.500.000,-	100	
	- Biaya revolving	13.500.500,-	13.500.500,-		
	OUTPUT				
	Terlaksananya pelatihan teknik produksi	20	20	100	
	OUTCOME				
	Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	80	60	75	

Formulir PPS (7)

1	2	3	4	5	6
Peningkatan ketrampilan perajin bamboo di Desa Banjarejo Desa Sukomalo Kec.Kedungpring selama 4 hari dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT				
	- Biaya pelatihan	6.000.000,-	6.000.000,-	100	
	- Biaya revolving	9.000.000,-	9.000.000,-		
	OUTPUT				
	Terlaksananya pelatihan teknik produksi	20	20	100	
	OUTCOME				
	Peningkatan ketrampilan perajin	40	30	75	
Peningkatan ketrampilan perajin anyam pandan di Desa Gempolmanis Kec.Sambeng Desa Moronyemplung Kec.Jembangkahu Biaya pelatihan	INPUT				
	- Biaya pelatihan	10.000.000	10.000.000	100	
	OUTPUT				
	Terlaksananya pelatihan teknik produksi	40	40	100	
	OUTCOME				
	Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	80	60	75	

Formulir PPS (8)

1	2	3	4	5	6
Uji coba dan bantuan peralatan pembuatan industri kecil batu bata Desa Jotosanur Kec. Tikung biaya pelatihan dan bantuan pinjaman pembelian peralatan	INPUT - Biaya pelatihan - Biaya revolving OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	3.500.000,- 17.000.000 20 80	3.500.000,- 17.000.000 20 60	100 100 70	
Pelatihan ketrampilan proses produksi industri kecil kerupuk / keripik singkong Desa Gendong Kulon Kec. Babat selama 4 hari	INPUT - Biaya pelatihan OUTPUT Terlaksananya pelatihan teknik produksi OUTCOME Peningkatan ketrampilan Dan wawasan perajin	35.000.000 40 60	35.000.000 40 50	100 100 90	

Formulir PPS (9)

1	2	3	4	5	6
Bantuan kepada sentra industri kecil biaya pembuata papan nama sentra -IK Konveksi Desa Tritunggal Kec.Babat -IK Tenun ikat Desa Parengan Kec.Maduran	INPUT - Biaya pelatihan	100.000.000	100.000.000	100	
	OUTPUT Terlaksananya pembuatan dan pemasangan petunjuk papan sentra	2	2	100	
	OUTCOME Lebih mengenalkan tempat usaha	80	60	75	
Pembinaan perdagangan kaki lima di lamongan	INPUT - Biaya pelatihan	6500.000,-	6500.000,-	100	
	-Biaya bantuan dana tambahan pembuatan sarana dagang PKL	28.000.000,-	28.000.000,-		
	OUTPUT Terbinanya pedagang kaki lima	50	50	100	
	OUTCOME Penigkatan pengetahuan, kerapihan dan ketertiban PKL	88	75	75	

Formulir PPS (10)

1	2	3	4	5	6
Identifikasi dan standarisasi paten produk lamongan -Pengurusan hak desain atas produk BELLA (Becak Le'e Lamongan) -Pengurusan hak paten atas produk pupuk maharani dan soto Lamongan	INPUT				
	- Biaya pengurusan hak desain Bella	20.000.000,-	20.000.000,-	100	
	-Biaya pengurusan hak paten (pupuk maharani dan soto Lamongan)	30.000.000,-	30.000.000,-	100	
				100	
	OUTPUT				
	Turbinanya pedagang kaki lima	3	3	80	
		75	60		
	OUTCOME				
	Penigkatan pengetahuan, kerapihan dan ketertiban PKL				

Formulir PPS (11)

1	2	3	4	5	6
Peningkatan kualitas SDM koperasi	INPUT -Jumlah dana	30.000,-	30.000,	100	
	OUTPUT Terselenggaranya diklat	300	300	100	
	OUTCOME Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola koperasi	80	60	75	
Penilaian dan pemantauan kinerja/kesehatan koperasi	INPUT -Jumlah dana	40.000	40.000	100	
	OUTPUT Terselenggaranya penilaian kinerja/kesehatan koperasi	100	100	100	
	OUTCOME Mengetahui hasil penilaian kinerja / kesehatan koperasi	85	75	88,28	

Formulir PPS (12)

1	2	3	4	5	6
Pemberian modal kerja ketahanan pangan	INPUT -Jumlah dana	1 .133.000,-	1.133.000,-	100	
	OUTPUT tersalurnya modal kerja	14	14	100	
	OUTCOME Terbelinya gabah anggota petani	80	60	75	
Sosialisasi audit eksternal oleh KAP / KJA	INPUT -Jumlah dana	4.000,-	4.000,-	1 100	
	OUTPUT Terselenggaranya sosialisasi audit	50	50	100	
	OUTCOME Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola koperasi tentang audit eksternal	80	75	87,50	

Formulir PPS (13)

1	2	3	4	5	6
Bimbingan teknis perkoperasian bagi aparatur pemerintah	INPUT -Jumlah dana	15.000,-	15.000,-	100	
	OUTPUT Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah	40	40	100	
	OUTCOME Terselenggaranya bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah	80	70	87,50	
Pengembangan usaha ekonomi	INPUT -Jumlah dana	35.000,-	35.000,-	100	
	OUTPUT Terlaksananya pemasaran produk KUKM dan teridentifikasinya PKM	200	200	100	
	OUTCOME Jiwa wirausaha UKM meningkat	80	70	87,50	

1	2	3	4	5	6
Pemberian modal simpan pinjam	INPUT -Jumlah dana	5 510.000,-	510.000,-	100	
	OUTPUT Tersalurnya modal kerja	10	10	100	
	OUTCOME Meningkatnya modal simpan pinjam	70	50	71,42	